

NASKAH URGENSI

PENATAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DITJEN PDASRH



Disusun oleh:

Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia

Jakarta, Februari 2025

NASKAH URGENSI PENATAAN UPT LINGKUP DITJEN PDASRH

BAB I Pendahuluan

Direktorat Jenderal PDASRH selama ini mengemban mandat yang cukup besar dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air yaitu di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) dan rehabilitasi hutan. Mandat Pengelolaan DAS diatur Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 3 Butir c: Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan: c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai. Mandat Rehabilitasi Hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 3 Butir c: Pengelolaan hutan meliputi kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan. Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan: reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, atau penerapan teknis konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.

Untuk melaksanakan mandat ini di tingkat tapak diperlukan unit pelaksana teknis (UPT) yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat sebagai pelaksana kebijakan di bidang peningkatan daya dukung DAS dan rehabilitasi hutan. Saat ini, peran strategis UPT Direktorat Jenderal PDASRH dalam penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) serta pengelolaan DAS dilaksanakan oleh 34 UPT Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), sedangkan perbenihan tanaman hutan guna mendukung keberhasilan RHL dilaksanakan oleh 2 UPT Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH).

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2022, UPT BPDAS mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai; penguatan kelembagaan, konservasi tanah dan air; serta rehabilitasi hutan, lahan, perairan darat, dan mangrove sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPDAS menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pengelolaan daerah aliran sungai dan rancangan kegiatan rehabilitasi hutan, lahan, perairan darat, dan mangrove, serta konservasi tanah dan air;
- b. pembangunan model pengelolaan daerah aliran sungai;
- c. pelaksanaan rehabilitasi hutan, lahan, perairan darat, dan mangrove serta konservasi tanah dan air;
- d. pemantauan dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan, lahan, perairan darat, dan mangrove serta konservasi tanah dan air;

- e. penguatan kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, lahan, perairan darat, dan mangrove, serta konservasi tanah dan air;
- f. penyajian data dan informasi pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, lahan, perairan darat, dan mangrove, serta konservasi tanah dan air; dan
- g. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.

Struktur Organisasi UPT BPDAS Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2022 terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai;
- c. Seksi Penguatan Kelembagaan Daerah Aliran Sungai;
- d. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.


Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2022, UPT BPTH mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan evaluasi perbenihan tanaman hutan; sertifikasi, pemantauan peredaran benih dan bibit; pembangunan dan pengelolaan sumber benih; dan pengelolaan sumber daya genetik. BPTH menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan evaluasi perbenihan dan pembibitan tanaman hutan
2. Pembangunan dan pengelolaan sumber benih
3. Pengelolaan sumber daya genetik
4. Pelaksanaan pendampingan dan pemantauan pembangunan dan pengelolaan sumber benih serta pengelolaan sumber daya genetik
5. Pelaksanaan sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit;
6. Fasilitasi pengembangan usaha bagi pelaku usaha bidang perbenihan tanaman hutan;
7. Pelaksanaan pendampingan dan pemantauan peredaran benih dan bibit;
8. Pelaksanaan produksi bibit;
9. Pelaksanaan pendampingan dan pemantauan produksi benih dan bibit;
10. Penyajian data dan informasi perbenihan dan pembibitan tanaman hutan; dan
11. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan pengelolaan data dan informasi.

Struktur Organisasi UPT BPTH Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2022 terdiri atas:


- Subbagian Tata Usaha;
- Seksi Perencanaan dan Evaluasi Perbenihan;
- Seksi Sumber Benih dan Sumber Daya Genetik;
- Seksi Sertifikasi dan Pemantauan Peredaran Benih dan Bibit; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Peta Proses Bisnis Ditjen PDASRH dan UPT dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1a. Proses Bisnis Level 1 Ditjen PDASRH berdasarkan Keputusan MenLHK No 264 tahun 2023

PROSES BISNIS LEVEL 2
LHK-03.UPT PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAS DAN RH



Gambar 1b. Proses Bisnis Level 2 UPT Pelaksanaan PDASRH berdasarkan Keputusan MenLHK No 264 tahun 2023

BAB II Usulan Penataan

Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tusi Direktorat Jenderal PDASRH yang merupakan organisasi induk UPT BPDAS mencakup bidang penyelenggaraan pengelolaan DAS, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan rehabilitasi mangrove. Peraturan Menteri Kehutanan yang baru ini telah menghapus tusi rehabilitasi perairan darat yang saat ini masih dilaksanakan oleh UPT BPDAS Ekisting. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian uraian tugas dan fungsi agar selaras dengan tusi direktorat jenderal. Selain itu terdapat juga evaluasi terhadap penamaan balai dan wilayah kerja serta transformasi UPT ex UPT BSI.

Secara umum penataan UPT lingkup Ditjen PDASRH mencakup:

1. Pembentukan 1 (satu) UPT Balai Besar sebagai transformasi dari ex Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Kehutanan Yogyakarta. Nomenklatur UPT yang akan dibentuk adalah Balai Besar Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Balai Besar Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rekomendasi pelaksanaan kegiatan teknologi rehabilitasi hutan dan lahan
2. Penambahan 1 (satu) UPT BPDAS berkedudukan di Provinsi Kalimantan Utara sebagai transformasi dari ex Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Solo. Nomenklatur UPT BPDAS yang akan dibentuk adalah **BPDAS Kayan Sesayap**.
3. Perubahan uraian tugas dan fungsi

Secara umum perubahan uraian tugas dan fungsi dilakukan untuk menghapus tuisi rehabilitasi perairan darat karena sudah tidak relevan dengan tuisi yang diemban Direktorat Jenderal PDASRH. Sekaligus juga mengganti kata “konservasi tanah dan air” menjadi “penerapan teknik konservasi tanah” menyesuaikan penyebutan dalam PP nomor 26 tahun 2020 yaitu penerapan teknik konservasi tanah dan sesuai dengan fokus bidang yang dilaksanakan yaitu teknik konservasi tanah. Usulan perubahan tugas dan fungsi UPT BPDAS sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Matriks Perubahan Tugas dan Fungsi UPT BPDAS

No	Tugas dan Fungsi UPT BPDAS	
	Semula	Menjadi
1.	<p>BPDAS mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai; penguatan kelembagaan, konservasi tanah dan air; serta rehabilitasi hutan, lahan, perairan darat, dan mangrove sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.</p> <p>BPDAS menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. penyusunan rencana pengelolaan daerah aliran sungai dan rancangan kegiatan rehabilitasi hutan, lahan, perairan darat, dan mangrove, serta konservasi tanah dan air;</p>	<p>BPDAS mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai; penguatan kelembagaan, penerapan teknik konservasi tanah; serta rehabilitasi hutan dan lahan, dan rehabilitasi mangrove sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.</p> <p>BPDAS menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. penyusunan rencana pengelolaan daerah aliran sungai dan rancangan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan rehabilitasi mangrove, serta penerapan teknik konservasi tanah;</p> <p>b. pembangunan model pengelolaan daerah aliran sungai;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> b. pembangunan model pengelolaan daerah aliran sungai; c. pelaksanaan rehabilitasi hutan, lahan, perairan darat, dan mangrove serta konservasi tanah dan air; d. pemantauan dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan, lahan, perairan darat, dan mangrove serta konservasi tanah dan air; e. penguatan kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, lahan, perairan darat, dan mangrove, serta konservasi tanah dan air; f. penyajian data dan informasi pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, lahan, perairan darat, dan mangrove, serta konservasi tanah dan air; dan g. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> c. pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan, dan rehabilitasi mangrove serta penerapan teknik konservasi tanah; d. pemantauan dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, dan rehabilitasi mangrove serta penerapan teknik konservasi tanah; e. penguatan kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan dan lahan, dan rehabilitasi mangrove, serta penerapan teknik konservasi tanah; f. penyajian data dan informasi pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan dan lahan, dan rehabilitasi mangrove, serta penerapan teknik konservasi tanah; dan g. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan pengelolaan data dan informasi serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai.
2.	<p>Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.</p>	<p>Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan; urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai.</p>

3.	Seksi Perencanaan dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana pengelolaan daerah aliran sungai; pembangunan model pengelolaan daerah aliran sungai; penyusunan rancangan kegiatan, penyajian data dan informasi serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan, lahan, perairan darat, dan mangrove, serta konservasi tanah dan air.	Seksi Perencanaan dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana pengelolaan daerah aliran sungai; pembangunan model pengelolaan daerah aliran sungai; penyusunan rancangan kegiatan, penyajian data dan informasi serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, dan rehabilitasi mangrove, serta penerapan teknik konservasi tanah.
4.	Seksi Penguatan Kelembagaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melaksanakan penguatan kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, lahan, perairan darat, dan mangrove, serta konservasi tanah dan air.	Seksi Penguatan Kelembagaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melaksanakan penguatan kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan dan lahan, dan rehabilitasi mangrove, serta penerapan teknik konservasi tanah.
5.	Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi hutan, lahan, perairan darat, dan mangrove serta konservasi tanah dan air	Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan, dan rehabilitasi mangrove serta penerapan teknik konservasi tanah.

4. Perubahan Nomenklatur BPDAS Bone Bolango dan BPDAS Sampara

Perubahan Nama BPDAS Bone Bolango menjadi BPDAS Bone Limboto dengan alasan; (1) Salah satu nama kabupaten di Provinsi Gorontalo sama dengan nama nomenklatur BPDAS (Kabupaten Bone Bolango); (2) DAS Limboto merupakan DAS Prioritas Nasional; (3) Di dalam DAS Limboto terdapat Danau Limboto yang merupakan danau prioritas nasional; (4) Hasil update batas DAS terakhir (setelah sinkronisasi dengan BWS PUPR, bahwa DAS Bolango masih satu sistem DAS dengan DAS Limboto).

Perubahan Nama BPDAS Sampara menjadi BPDAS Konaweha dengan alasan; (1) Nama Sampara merupakan salah satu nama kecamatan di Provinsi Sulawesi Tenggara dan berada di Kabupaten Konawe dan merupakan nama Sub DAS kecil sehingga tidak tepat untuk nama BPDAS yang mencakup beberapa Sub

DAS/DAS; (2) Secara geografis, DAS Konaweha mempunyai fungsi strategis karena merupakan DAS terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas ± 678.918,5 hektar; (3) Secara administratif, DAS Konaweha meliputi tujuh kabupaten/kota yaitu Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara dan Kota Kendari; (4) DAS Konaweha merupakan salah satu DAS Prioritas di Provinsi Sulawesi Tenggara pada RPJMN 2014-2024.

Tabel 1. Matriks Perubahan Nomenklatur dan Struktur Organisasi

No	Nomenklatur dan Struktur Organisasi	
	Semula	Menjadi
1.	<p>BPDAS Bone Bolango, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai; c. Seksi Penguatan Kelembagaan Daerah Aliran Sungai; d. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; e. Kelompok Jabatan Fungsional. 	<p>BPDAS Bone Limboto, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai; c. Seksi Penguatan Kelembagaan Daerah Aliran Sungai; d. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; e. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
2.	<p>BPDAS Sampara, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai; c. Seksi Penguatan Kelembagaan Daerah Aliran Sungai; d. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; e. Kelompok Jabatan Fungsional. 	<p>BPDAS Konaweha, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai; c. Seksi Penguatan Kelembagaan Daerah Aliran Sungai; d. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; e. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

5. Perubahan Wilayah Kerja BPDAS Mahakam Berau sebagai antisipasi dari pembedakan UPT BPDAS baru di Provinsi Kalimantan Utara yang sebelumnya diampu oleh BPDAS Mahakam Berau dan BPDAS Remu Ransiki sebagai penyesuaian pemekaran wilayah Provinsi Papua Barat sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Tabel 3. Matriks Perubahan Wilayah Kerja UPT BPDAS

No	Unit Kerja	Wilayah Kerja UPT BPDAS	
		Semula	Menjadi
1.	BPDAS Remu Ransiki	Provinsi Papua Barat (Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama) Provinsi Papua Tengah (Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Nabire)	Provinsi Papua Barat (Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama) Provinsi Papua Tengah (Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Nabire) Provinsi Papua Barat Daya (Kota Sorong, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan)
2.	BPDAS Mahakam Berau, Lokasi: Samarinda, Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur (Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten	Provinsi Kalimantan Timur (Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten

		Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser) Provinsi Kalimantan Utara (Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan)	Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser)
3.	BPDAS Kayan Sesayap Lokasi: Tanjung Selor, Kalimantan Utara	-	Provinsi Kalimantan Utara (Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan)

BAB III. Urgensi Penataan Organisasi UPT Ditjen PDASRH

3.1. Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait

Dasar pembentukan UPT Ditjen PDASRH sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang tentang Perlindungan Tanaman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman Hutan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

8. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;
9. Peraturan Menteri LHK Nomor P.3/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 tentang Penyelenggaraan PTH;
10. Peraturan Menteri LHK Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.

3.2. Deskripsi UPT yang Akan Dibentuk

1. Balai Besar Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan

a. Tugas dan Fungsi

Nomenklatur UPT yang akan dibentuk adalah Balai Besar Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Balai Besar Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rekomendasi pelaksanaan kegiatan teknologi rehabilitasi hutan dan lahan. Balai Besar Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan dan pemberian rekomendasi standar teknik peningkatan kinerja daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, silvikultur, dan konservasi tanah;
2. Pembangunan model modifikasi teknik peningkatan kinerja daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, silvikultur, dan konservasi tanah;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi peningkatan kinerja daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, silvikultur, dan konservasi tanah;
4. penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan; urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai.

b. Kedudukan UPT dalam Organisasi Induk

Balai Besar Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal PDASRH. Balai Besar Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan dipimpin oleh seorang kepala balai besar. Kepala Balai Besar Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

c. Beban Kerja dan Rencana Alokasi Kepegawaian

Guna pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan, sesuai beban kerja diperlukan alokasi kebutuhan pegawai yang meliputi pejabat struktural, pejabat fungsional dan pelaksana. Disamping itu untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai diperlukan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai. Alokasi kebutuhan pegawai dan kebutuhan diklat secara rinci sebagaimana tercantum pada Tabel berikut:

Tabel 1. Rincian Alokasi Kebutuhan SDM dan Diklat

No	Jabatan	Jumlah Kebutuhan SDM (orang)	Rencana Pemenuhan SDM	Kebutuhan Diklat
1	Kepala Balai Besar	1	Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II
2	Kepala Bagian	1	Pelantikan Pejabat Administrator	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)
3	Kepala Bidang	2	Pelantikan Pejabat Administrator	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)
4	Pejabat Fungsional	61	1. Pendayagunaan pejabat fungsional yang sudah ada di eks Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan Yogyakarta 2. Melakukan rekrutmen atau penataan pejabat fungsional dari Ditjen PDASRH (Pusat dan UPT)	1. Pelatihan Pemuliaan tanaman hutan (<i>Forest Tree Improvement</i>) 2. Pelatihan Teknik Sitogenetika, Genetika Molekuler dan Bioinformatika 3. Pelatihan persilangan tanaman kehutanan 4. Pelatihan perakitan genetik tanaman 5. Pelatihan Kultur Jaringan 6. pelatihan pembuatan bibit tanaman hutan generatif dan vegetatif 7. Pelatihan GIS dan Drone untuk kegiatan pemetaan penanaman dan evaluasi penanaman 8. Pelatihan Teknik Konservasi Tanah dan Air
5	Pejabat Pelaksana	26	Pendayagunaan pejabat pelaksana yang sudah ada di eks Balai Besar Pengujian	Diklat Teknis Diklat Non Teknis

			Standar Instrumen Kehutanan Yogyakarta	
--	--	--	-------------------------------------------	--

d. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Balai Besar Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan terdiri atas:

1. Bagian Umum yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan; urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai.
2. Bidang Teknologi Rehabilitasi dan Konservasi Tanah yang mempunyai tugas penyusunan dan pemberian rekomendasi standar teknik, pembangunan model modifikasi teknik serta pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi peningkatan kinerja daerah aliran sungai, silvikultur, dan konservasi tanah.
3. Bidang Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan yang mempunyai tugas penyusunan dan pemberian rekomendasi standar teknik, pembangunan model modifikasi teknik serta pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi perbenihan tanaman hutan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

e. Keterkaitan dengan Organisasi Induk

Direktorat Jenderal PDASRH mempunyai tugas dan fungsi di bidang peningkatan daya dukung DAS dan rehabilitasi hutan. Mencakup penyelenggaraan pengelolaan DAS, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan rehabilitasi mangrove. Tugas dan fungsi Ditjen PDASRH yang dilaksanakan oleh UPT Balai Besar Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mencakup pengelolaan DAS, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan rehabilitasi mangrove. Keterkaitan organisasi UPT Balai Besar Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan tugas dan fungsi organisasi induk (Ditjen PDASRH) dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Keterkaitan Organisasi UPT Balai Besar Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan Tusi Ditjen PDASRH

No	Fungsi Teknis Ditjen PDASRH yang dilaksanakan oleh UPT Balai Besar Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Tusi Balai Besar Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Bidang Pelaksana Tusi
1.	penyelenggaraan pengelolaan DAS	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan pemberian rekomendasi standar teknik peningkatan kinerja daerah aliran sungai • Pembangunan model modifikasi teknik peningkatan kinerja daerah aliran sungai • Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi peningkatan kinerja daerah aliran sungai 	Bidang Teknologi Rehabilitasi dan Konservasi Tanah
2.	perbenihan tanaman hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan pemberian rekomendasi standar teknik perbenihan tanaman hutan • Pembangunan model modifikasi teknik perbenihan tanaman hutan • Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi perbenihan tanaman hutan 	Bidang Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan
3.	rehabilitasi hutan dan lahan serta rehabilitasi mangrove	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan pemberian rekomendasi standar teknik silvikultur • Pembangunan model modifikasi teknik silvikultur • Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi silvikultur 	Bidang Teknologi Rehabilitasi dan Konservasi Tanah
3.	konservasi tanah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan pemberian rekomendasi standar teknik konservasi tanah • Pembangunan model modifikasi teknik konservasi tanah • Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi konservasi tanah 	Bidang Teknologi Rehabilitasi dan Konservasi Tanah

f. Penyedia Sarana, Prasarana dan Anggaran

Balai Besar Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan merupakan transformasi dari ex Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan Yogyakarta, memiliki sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Balai Besar Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan antara lain:

- 28 sumber benih (tanaman pangan, tanaman energi, obat-obatan dan produktivitas, konservasi air)
 - 6 KHDTK sebagai lokasi sumber benih, tempat ujicoba dan Pembangunan demplot/model rehabilitasi hutan
 - 5 laboratorium: Lab Pengujian Kultur jaringan, Lab Pengujian Genetika Molekuler, Lab pengujian HHBK, lab pengujian Hama dan Penyakit, lab pengujian benih
 - Persemaian dan greenhouse yang memadai
- Sedangkan untuk pendanaan kegiatan Balai Besar Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan dianggarkan melalui APBN 2025.

g. Pembedaan Tugas dan Fungsi dengan Organisasi Induk, UPT lainnya dan Urusan Pemerintah Daerah

Balai Besar Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan merupakan unit pelaksana teknis yang menjalankan tugas Direktorat Jenderal PDASRH di bidang perbenihan tanaman hutan serta rehabilitasi dan reklamasi hutan. Pembentukan Balai Besar ini diperlukan dalam rangka akselerasi penyediaan material genetik yang unggul untuk mendukung rekomendasi standar teknik peningkatan kinerja daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, silvikultur, dan konservasi tanah untuk mendukung program kemandirian pangan, energi, air obat-obatan dari tanaman hutan serta peningkatan produktivitas hutan dan lahan. Balai Besar Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rekomendasi pelaksanaan kegiatan teknologi rehabilitasi hutan dan lahan. Balai Besar Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan organisasi induk, UPT lainnya dan Urusan Pemerintah Daerah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. Pembeda Tusi Balai Besar Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (BBTRHL)

No	Tugas Dan Fungsi BBTRHL	Tugas dan Fungsi Ditjen PDASRH	Tugas dan Fungsi UPT Ditjen PDASRH (BPDAS dan BPTH)	Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Daerah Provinsi
1	Tugas: melaksanakan penyusunan rekomendasi pelaksanaan kegiatan teknologi	Tugas: menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang	Tugas BPDAS: melaksanakan penyusunan rencana dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai;	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas di bidang Perbenihan Tanaman Hutan: melakukan pengawasan

	rehabilitasi hutan dan lahan	peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan	penguatan kelembagaan, konservasi tanah dan air; serta rehabilitasi hutan, lahan, perairan darat, dan mangrove sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Tugas BPTH: melaksanakan penyusunan rencana dan evaluasi perbenihan tanaman hutan; sertifikasi, pemantauan peredaran benih dan bibit; pembangunan dan pengelolaan sumber benih; dan pengelolaan sumber daya genetik	perbenihan tanaman hutan <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah melaksanakan RHL di luar kawasan hutan.
2	<p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan pemberian rekomendasi standar teknik peningkatan kinerja daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, silvikultur, dan konservasi tanah; 2. Pembangunan model modifikasi teknik peningkatan kinerja daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, silvikultur, dan konservasi tanah; 3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi peningkatan kinerja daerah aliran sungai, 	<p>Fungsi:</p> <p>perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan NSPK bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan rehabilitasi mangrove</p>	<p>Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BPTH hanya memiliki pelayanan publik yaitu sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit • BPDAS melaksanakan rehabilitasi hutan, lahan, perairan darat, dan mangrove serta konservasi tanah dan air • BPTH menjalankan fungsi Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Benih 	<p>Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UPTD PTH Provinsi melaksanakan pelayanan publik yaitu Sertifikasi sumber benih, mutu benih dan mutu bibit di wilayah kerja provinsi • UPTD BPTH Provinsi menjalankan fungsi Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Benih

	perbenihan tanaman hutan, silvikultur, dan konservasi tanah			
--	-------------------------------------------------------------	--	--	--

2. BPDAS Kayan Sesayap

a. Tugas dan Fungsi

Nomenklatur UPT BPDAS yang akan dibentuk adalah **BPDAS Kayan Sesayap**. BPDAS mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai; penguatan kelembagaan, penerapan teknik konservasi tanah; rehabilitasi hutan, lahan, dan mangrove. BPDAS mempunyai fungsi:

5. penyusunan rencana pengelolaan daerah aliran sungai dan rancangan kegiatan rehabilitasi hutan, lahan dan mangrove, serta penerapan teknik konservasi tanah;
6. pembangunan model pengelolaan daerah aliran sungai;
7. pelaksanaan rehabilitasi hutan, lahan, dan mangrove serta penerapan teknik konservasi tanah;
8. penguatan kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, lahan, dan mangrove, serta penerapan teknik konservasi tanah;
9. pemantauan dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan, lahan, dan mangrove serta penerapan teknik konservasi tanah;
10. penyajian data dan informasi pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, lahan, dan mangrove, serta penerapan teknik konservasi tanah; dan
11. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan pengelolaan data dan informasi serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai.

b. Kedudukan UPT dalam Organisasi Induk

BPDAS Kayan Sesayap berada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal PDASRH. BPDAS dipimpin oleh seorang kepala balai. Kepala BPDAS Kayan Sesayap menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

c. Beban Kerja dan Rencana Alokasi Kepegawaian

Guna pelaksanaan tugas dan fungsi BPDAS Kayan Sesayap, sesuai beban kerja diperlukan alokasi kebutuhan pegawai yang meliputi pejabat struktural, pejabat fungsional dan pelaksana. Disamping itu untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai

diperlukan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai. Alokasi kebutuhan pegawai dan kebutuhan diklat secara rinci sebagaimana tercantum pada Tabel berikut

Tabel 1. Rincian Alokasi Kebutuhan SDM dan Diklat

No	Jabatan	Jumlah Kebutuhan SDM	Rencana Pemenuhan SDM	Kebutuhan Diklat
1	Kepala Balai	1	Pelantikan Pejabat Administrator	Diklat PKA
2	Kepala Seksi	3	Pelantikan Pejabat Pengawas	Diklat PKP
3	Kepala Subbagian Tata Usaha	1	Pelantikan Pejabat Pengawas	Diklat PKP
4	Pejabat Fungsional	10	Alih tugas/penugasan	Diklat Teknis Diklat Non Teknis
5	Pejabat Pelaksana	10	Alih tugas/penugasan	Diklat Teknis Diklat Non Teknis

d. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BPDAS Kayan Sesayap terdiri atas:

1. **Sub Bagian Tata Usaha** yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan; urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai.
2. **Seksi Perencanaan dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai** yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana pengelolaan daerah aliran sungai; pembangunan model pengelolaan daerah aliran sungai; penyusunan rancangan kegiatan, penyajian data dan informasi serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan, dan rehabilitasi mangrove, serta penerapan teknik konservasi tanah.
3. **Seksi Penguatan Kelembagaan Daerah Aliran Sungai** yang mempunyai tugas melaksanakan penguatan kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan dan lahan, dan rehabilitasi mangrove, serta penerapan teknik konservasi tanah.
4. **Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan** yang mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan, dan rehabilitasi mangrove serta penerapan teknik konservasi tanah.
5. **Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana** yang mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPDAS sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

e. Keterkaitan dengan Organisasi Induk

Direktorat Jenderal PDASRH mempunyai tugas dan fungsi di bidang peningkatan daya dukung DAS dan rehabilitasi hutan. Mencakup penyelenggaraan pengelolaan DAS, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan rehabilitasi mangrove. Tugas dan fungsi Ditjen PDASRH yang dilaksanakan oleh UPT BPDAS mencakup penyelenggaraan pengelolaan DAS, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan rehabilitasi mangrove. Keterkaitan organisasi UPT BPDAS dengan tugas dan fungsi organisasi induk (Ditjen PDASRH) dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Keterkaitan Organisasi UPT BPDAS dengan Tusi Ditjen PDASRH

No	Fungsi Teknis Ditjen PDASRH yang dilaksanakan oleh UPT BPDAS	Tusi BPDAS	Seksi Pelaksana Tusi
1.	penyelenggaraan pengelolaan DAS	penyusunan rencana pengelolaan daerah aliran sungai	Seksi Perencanaan dan Evaluasi DAS
		pembangunan model pengelolaan daerah aliran sungai	Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
		penguatan kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai	Seksi Penguatan Kelembagaan DAS
		pemantauan dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai	Seksi Perencanaan dan Evaluasi DAS
		penyajian data dan informasi pengelolaan daerah aliran sungai	Seksi Perencanaan dan Evaluasi DAS
2.	rehabilitasi hutan dan lahan	penyusunan rancangan kegiatan rehabilitasi hutan, lahan	Seksi Perencanaan dan Evaluasi DAS
		pelaksanaan rehabilitasi hutan, lahan	Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
		penguatan kelembagaan rehabilitasi hutan, lahan	Seksi Penguatan Kelembagaan DAS
		pemantauan dan evaluasi rehabilitasi hutan, lahan	Seksi Perencanaan dan Evaluasi DAS
		penyajian data dan informasi rehabilitasi hutan, lahan	Seksi Perencanaan dan Evaluasi DAS
3.	konservasi tanah	penyusunan rencana penerapan teknik konservasi tanah	Seksi Perencanaan dan Evaluasi DAS
		Pelaksanaan penerapan teknik konservasi tanah	Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
		pemantauan dan evaluasi penerapan teknik konservasi tanah	Seksi Perencanaan dan Evaluasi DAS
		penyajian data dan informasi penerapan teknik konservasi tanah	Seksi Perencanaan dan Evaluasi DAS
4.	rehabilitasi mangrove	penyusunan rancangan kegiatan rehabilitasi mangrove	Seksi Perencanaan dan Evaluasi DAS
		pelaksanaan rehabilitasi mangrove	Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
		penguatan kelembagaan rehabilitasi mangrove	Seksi Penguatan Kelembagaan DAS
		pemantauan dan evaluasi rehabilitasi mangrove	Seksi Perencanaan dan Evaluasi DAS
		penyajian data dan informasi rehabilitasi mangrove	Seksi Perencanaan dan Evaluasi DAS

BAB IV Dampak Pembentukan Organisasi UPT

a. SDM Aparatur

Kebutuhan pegawai pada Balai Besar Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan dipenuhi melalui pendayagunaan pegawai yang sudah ada di eks Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan Yogyakarta sehingga tidak menimbulkan dampak signifikan bagi satker lain.

Kebutuhan pegawai pada BPDAS Kayan Sesayap dipenuhi melalui pendayagunaan pegawai yang sudah ada di eks Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Solo serta alih tugas/penugasan dari UPT lain yang jumlah SDM sudah tercukupi sehingga tidak menimbulkan dampak signifikan bagi satker yang bersangkutan.

b. Pembiayaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kebutuhan pembiayaan kegiatan pada Balai Besar Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan akan dianggarkan melalui APBN 2025 yang meliputi: kebutuhan pegawai (gaji dan tunjangan); pemeliharaan Gedung, kendaraan, alat, laboratorium, dan bangunan; pembelian bahan dan alat laboratorium pengujian; pemeliharaan tegakan varietas unggul dan sumber benih unggul; dan penganggaran lainnya guna mendukung pelayanan yang dilakukan.

Rencana pembiayaan dari alokasi APBN Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Rencana Program Dukungan Managemen : Rp 16.719.742.000

Rencana Program PHB : Rp 2.234.261.000

Berdasarkan jenis pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Balai Besar Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan, maka terdapat beberapa potensi jenis pemasukan PNBPN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2024 tentang jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai berikut:

Tabel 4. Potensi PNBPN pada Balai Besar Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2024

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif (rupiah)
J. Jasa Lainnya		
1. Identifikasi Hama Penyakit Benih dan Bibit		
a. Penyakit Tanaman Hutan Cendawan	Per Sampel	250.000,00

b. Hama Tanaman Hutan (Serangga)	Per Sampel	230.000,00
1. Pengujian Bibit Tanaman Hutan		
a. pengujian Bibit Tanaman Hutan	Per 1000 batang	400.000,00
b. priming untuk peningkatan mutu benih	Per Kg	250.000,00
2. identifikasi cendawan pathogen tanaman hutan secara morfologi	Per sampel	150.000,00
3. identifikasi hama serangga tanaman hutan secara morfologi	Per sampel	150.000,00

Selain potensi PNBPN di atas, terdapat beberapa potensi PNBPN untuk dapat dipungut oleh Balai Besar Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui usulan revisi Peraturan pemerintah Nomor 36 tahun 2024 tentang jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, meliputi:

1. PNBPN terhadap varietas yang telah dilepas oleh Menteri Kehutanan
2. PNBPN bagi Pelayanan pengujian molekuler genetic
3. PNBPN bagi Uji DNA untuk keperluan forensic

Sedangkan Rencana pembiayaan BPDAS Kayan Sesayap berasal dari alokasi APBN Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Rencana Program Dukungan Managemen	:	Rp.6.000.000.000
Rencana Program PHB	:	Rp13.000.000.000

c. Pemberian Layanan

Pemberian pelayanan oleh Balai Besar Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan, akan berpotensi berdampak pada:

- a. kemudahan pengguna benih (perseorangan, swasta dan Instansi Pemerintah) untuk mendapatkan varietas unggul hasil pemuliaan.
- b. Kemudahan dalam melakukan analisis hama penyakit benih bibit tanaman hutan bagi pengguna layanan dengan tujuan usaha dan riset/penelitian yang berasal dari perseorangan/swasta/perusahaan/pelaku usaha Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan/hutan tanaman rakyat, Universitas/Institusi Pendidikan, Badan Riset dan Inovasi Nasional.

- c. Kemudahan bagi pengguna layanan (perseorangan, Swasta dan pemerintah) yang berhubungan dengan pengamatan keragaman genetik dalam kegiatan yang terkait dengan konservasi sumberdaya genetik.
- d. Kemudahan Instansi Kepolisian dalam melakukan analisis DNA Forensik.

Sedangkan UPT BPDAS Kayan Sesayap mempunyai program Fasilitasi Kegiatan Pengelolaan DAS, pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, Rehabilitasi Mangrove, pemberian bibit tanaman gratis kepada masyarakat untuk ditanam dalam rangka pemulihan lingkungan, peningkatan kapasitas kelembagaan DAS dan Kelembagaan Mangrove (KKMD).

d. Sarana dan Prasarana

Balai Besar Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan merupakan transformasi dari ex Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan Yogyakarta, sehingga saat ini telah memiliki sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan publik (Pelayanan pengujian molekuler genetik, pengujian benih unggul, identifikasi hama dan Penyakit benih dan bibit, identifikasi cendawan pathogen tanaman hutan secara morfologi, identifikasi Hama Serangga tanaman hutan secara morfologi sampai dengan aspek DNA forensik) pada Balai Besar Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan antara lain:

- ✓ 28 sumber benih (tanaman pangan, tanaman energi, obat-obatan dan produktivitas, konservasi air)
- ✓ 6 KHDTK sebagai lokasi sumber benih, tempat ujicoba dan Pembangunan demplot/model rehabilitasi hutan
- ✓ 5 laboratorium: Lab Pengujian Kultur jaringan, Lab Pengujian Genetika Molekuler, Lab pengujian HHBK, lab pengujian Hama dan Penyakit, lab pengujian benih
- ✓ Persemaian dan greenhouse yang memadai

Kebutuhan sarana prasarana UPT BPDAS Kayan Sesayap dipenuhi melalui mekanisme sewa, pengadaan baru dan transfer masuk dari UPT lain.

e. Manfaat bagi Masyarakat dan Pemerintah Daerah terkait

Manfaat pembentukan Balai Besar Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah terkait, diantaranya:

A. Manfaat Bagi Masyarakat

- 1) Benih hasil pemuliaan tanaman hutan mampu meningkatkan nilai ekonomi pada sektor industri hilir.
- 2) Penggunaan benih unggul hasil pemuliaan tanaman hutan, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dari usaha hutan tanaman rakyat (penjualan kayu dalam dan luar negeri).

- 3) meningkatkan pendapatan dan asupan kandungan nutrisi (protein, vitamin, atau mineral) masyarakat dari buah-buahan hasil tanaman rehabilitasi hutan dan lahan yang menggunakan benih hasil pemuliaan dari jenis tanaman hasil hutan bukan kayu penghasil buah-buahan.
- 4) Hasil kegiatan pembangunan model rehabilitasi dan reklamasi hutan mampu meningkatkan kondisi lingkungan dan ekonomi masyarakat.

B. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah terkait

- 1) meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) dari varietas unggul lokal hasil pemuliaan tanaman hutan.
- 2) penggunaan benih unggul hasil pemuliaan dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan mampu mengurangi dampak kerusakan alam, khususnya pada wilayah Kabupaten yang memiliki suhu ekstrem atau kekeringan.

Pelaksanaan RHL oleh BPDAS mempunyai manfaat untuk mengurangi luas lahan kritis di Provinsi Kalimantan Utara yang memberikan dampak kepada masyarakat berupa menurunnya laju erosi, menurunnya degradasi lahan, dan terjaganya kontinuitas air serta dapat mendukung asta cita pemerintah. Selain itu kegiatan yang dilaksanakan oleh BPDAS akan memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada masyarakat.

Dari penjelasan terkait urgensi pembentukan dan pengubahan diatas, Ditjen PDSARH mengusulkan penataan UPT lingkup Ditjen PDASRH dengan nomenklatur sebagaimana tabel berikut:

Nomenklatur UPT Ditjen PDASRH

No	Semula	Menjadi	Keterangan
1.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh	Tetap
2.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wampu Sei Ular	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wampu Sei Ular	Tetap
3.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Asahan Barumon	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Asahan Barumon	Tetap
4.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan	Tetap

5.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Indragiri Rokan	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Indragiri Rokan	Tetap
6.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Batanghari	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Batanghari	Tetap
7.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ketahun	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ketahun	Tetap
8.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Musi	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Musi	Tetap
9.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Way Sekampung	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Way Sekampung	Tetap
10.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum Ciliwung	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum Ciliwung	Tetap
11.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cimanuk Citanduy	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cimanuk Citanduy	Tetap
12.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pemali Jratun	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pemali Jratun	Tetap
13.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Solo	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Solo	Tetap
14.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo	Tetap
15.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas Sampean	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas Sampean	Tetap
16.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Unda Anyar	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Unda Anyar	Tetap
17.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dodokan Moyosari	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dodokan Moyosari	Tetap

18.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Benain Noelmina	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Benain Noelmina	Tetap
19.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas	Tetap
20.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kahayan	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kahayan	Tetap
21.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Mahakam Berau	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Mahakam Berau	Tetap
22.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Barito	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Barito	Tetap
23.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Tondano	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Tondano	Tetap
24.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Palu Poso	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Palu Poso	Tetap
25.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Sampara	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Konaweha	Perubahan Nomenklatur
26.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Jeneberang Saddang	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Jeneberang Saddang	Tetap
27.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Waehapu Batu Merah	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Waehapu Batu Merah	Tetap
28.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Memberamo	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Memberamo	Tetap
29.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa Cerucuk	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa Cerucuk	Tetap
30.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Bone Bolango	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Bone Limboto	Perubahan Nomenklatur
31.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ake Malamo	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ake Malamo	Tetap

32.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Remu Ransiki	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Remu Ransiki	Tetap
33.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Karama	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Karama	Tetap
34.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Sei Jang Duriangkang	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Sei Jang Duriangkang	Tetap
35.	Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah I	Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah I	Tetap
36.	Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah II	Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah II	Tetap
37.		Balai Besar Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ex Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Kehutanan Yogyakarta
38.		Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kayan Sesayap	Ex Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Solo

BAB V Penutup

Sesuai dengan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, maka keberlanjutan pengelolaan hutan berkelanjutan melalui program rehabilitasi hutan dan lahan sangat penting untuk dilakukan agar memberikan manfaat yang optimal dari sisi sosial, ekonomi dan ekologi. Berdasarkan hasil tinjauan empiris dan yuridis serta analisis kelembagaan Direktorat Jenderal PDASRH maka diperlukan penataan kelembagaan UPT Direktorat Jenderal PDASRH sebagai berikut:

1. Penyesuaian tugas dan fungsi UPT Direktorat Jenderal PDASRH sesuai Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024.
2. Pembentukan UPT Balai Besar Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan dinilai akan mampu mendukung produksi benih dan varietas unggul hasil pemuliaan tanaman dalam waktu yang tepat dan jumlah yang memadai serta merekomendasikan teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang tepat, mudah dalam penerapannya dan efektif sebagai upaya pemulihan penutupan hutan dan lahan sekaligus peningkatan produktivitas hutan dan lahan um melalui pembentukan Balai Besar Teknologi Rehabilitasi Hutan dan melalui program percepatan rehabilitasi hutan dan lahan. Serta menyakini bahwa secara um Lahan merupakan salah satu bentuk kontribusi nyata dari Direktorat Jenderal PDASRH dalam pencapaian SDGs dan merupakan bagian dari salah satu aksi nyata mitigasi perubahan iklim, khususnya dalam peningkatan peran hutan sebagai penyimpan karbon serta mendukung keberlanjutan sumberdaya lahan, kemandirian pangan, energi dan air.
3. Pembentukan UPT BPDAS Kayan Sesayap yang berkedudukan di Provinsi Kalimantan Utara akan mengatasi permasalahan lahan kritis dan memberikan dampak menurunnya laju erosi, menurunnya degradasi lahan, dan terjaganya kontinuitas air untuk mendukung asta cita ketahanan pangan, energi dan air. Pembentukan UPT BPDAS Kayan Sesayap dilaksanakan dengan pengambilalihan modalitas (anggaran dan SDM) ex UPT BPSILHK Solo, sehingga tidak terdapat penambahan jumlah UPT.
4. Pengubahan UPT BPDAS Bone Bolango menjadi BPDAS Bone Limboto dan BPDAS Sampara menjadi BPDAS Konaweha akan mengatasi permasalahan lahan kritis dan memberikan dampak menurunnya laju erosi, menurunnya degradasi lahan, dan terjaganya kontinuitas air untuk mendukung asta cita ketahanan pangan, energi dan air. Penyesuaian nomenklatur, tugas dan fungsi serta wilayah kerja tidak berdampak signifikan terhadap tidak terlalu berpengaruh pada aspek pemenuhan SDM, pendanaan dan sarana prasarana.

Direktur Jenderal,

Ir. Dyah Murtiningsih, M. Hum.
NIP. 19690802 199803 2 001